

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN TENTANG ANAK

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tak terkecuali Indonsia¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Anak adalah masa depan dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskreminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1

² Angger sigit Pramukti & Fuadi Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.5

Menurut kamus besar bahasa Indonesia anak merupakan keturunan kedua.³ Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.⁴

Menurut R.A Kosnoen Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya,⁵ oleh karena itu anak haruslah di perhatikan secara sungguh-sungguh, akan tetapi sebagai makhluk sosial yang lemah dan rentan, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan pada posisi yang dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁶

Bisma Siregar dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau golongan anak tetapi sudah dewasa.⁷

Secara sosologiis, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak

³ <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/anak.html> di akses pada 03 oktober 2017 jam 01.00 WIB

⁴ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal.30

⁵ R.A Koesnoen, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.25

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.113

⁷ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1996, hlm.105

atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih berada diusia tertentu dan dewasa serta belum kawin.⁸

Terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut undang-undang begitu juga menurut para ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing dari undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut undang-undang dapat dilihat sebagai berikut :

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun tahun dan pada pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun

b) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Di jelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.1

c) Menurut Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 butir 2, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

d) Menurut Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.⁹

e) Menurut Undang-undang nomor nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Anak menurut undang-undang ini yang disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.¹⁰

f) Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Dalam Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari pengertian anak sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat diketahui

⁹Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-undnag nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

bahwa seseorang dapat disebut sebagai anak jika memenuhi syarat sebagai berikut¹¹:

1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “ dibawah umur 18 (delapan belas) dalam pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan undang-undang nomor 5 tahun 1998.

2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan

Untuk memberikan arti dari frasa “ termasuk anak yang masih dalam kandungan “ dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”.

Perubahan besar yang dialami oleh anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak

Menurut pasal 1 butir 2 undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

¹¹ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.12

- a. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Syamsudin dan Sumaryono dalam bukunya beliau menuliskan, faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kenakalan anak yaitu:¹²

- 1) Faktor Lingkungan
- 2) Faktor Ekonomi
- 3) Faktor Psikologis

Sudarsono menjelaskan, bahwa keadaan keluarga dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga tidak normal (*broken home*), keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.¹³ Menurut pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan remaja, dimana terutama pada perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak.¹⁴

Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal:

- a. Salah satu kedua orang tua atau kedua-duanya meniggal dunia.
- b. Perceraian orang tua.

¹² A.Syamsudin Meilala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Merupakan Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta,1985,hlm.31

¹³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resolusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.125

¹⁴ *Ibid*

- c. Salah satu keadaan orang tua atau keduanya “tidak hadir” secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya *broken homosemu*, (*quasi broken home*) ialah, kedua orang tuanya masih utuh tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.

Baik *broken home* maupun *quasi broken home* dapat menimbulkan ketidakarmonisan dalam keluarga atau disintegrasi sehingga keadaan tersebut memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan anak. Sedangkan dalam kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak remaja yang melakukan kejahatan disebabkan karena di dalam keluarga terjadi disintegrasi.

1. Hak-Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlakuan terhadap anak sangat penting hal ini agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.

a. Hak-Hak Anak

Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat di kelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain¹⁵ :

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa :
- 1) Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
 - 2) Hak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
 - 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*)
 - 4) Hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus;
 - 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;
 - 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban Negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib

¹⁵ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.35

- 7) Hak anak atas perlindungan dan penyalahgunaan obat bius dan narkotika
 - 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
 - 9) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak
- b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dan deskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori, antara lain :
- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
 - 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya dengan kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, penahanan semena-mena.

c) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual moral dan sosial anak (*The Rights of Standart of Living*). Beberapa hak anak untuk tumbuh kembang yaitu :

- 1) Hak untuk memperoleh informasi (*The Right to Information*)
- 2) Hak memperoleh pendidikan (*The Right to Edcation*)
- 3) Hak bermain dan berekreasi (*The Right to Play and Recreation*)
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*The Right to Participation in Cultural Activities*)
- 5) Hak untuk kebebasan berpikir (*Conscience*) dan beragama (*The Rights to Thought and Religion*)
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*The Right to Personality Development*)
- 7) Hak untuk memperoleh identitas (*The Rights to Identity*)
- 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*The Rights to Health and Physical Development*)
- 9) Hak untuk didengar pendapatnya (*The Rights to be Heard*)
- 10) Hak untuk/atas keluarga (*The Righths to Famiy*)

d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi merupakan juga

merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran antara lain :

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat

Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut Islam antara lain:¹⁶

- a) Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud dien*)
- b) Pemeliharaan atas jiwa (*hifzun nafs*)
- c) Pemeliharaan atas harta (*hifzun mal*)
- d) Pemeliharaan atas akal (*hifzun aql*)
- e) Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifzun nasl*) dan kehormatan (*hifzun 'ird*)

¹⁶ <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170488-hak-anak-menurut-islam/#ixzz1zSXacwvm>. di akses pada 30 oktober 2017 pukul 11.26 WIB

b. Kewajiban Anak

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.¹⁷ Yang mana artinya bahwa setiap anak baik perempuan maupun laki-laki memiliki keharusan yang dilakukan tanpa terkecuali.

Menurut Setya Wahyudi, Anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik.¹⁸

Anak wajib melaksanakan etika dan memiliki akhlak mulia sebagai wujud kesalehan sosial yang membuat hubungan antara anak dengan anak serta anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak adalah institusi yang berasal dari hati tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah.¹⁹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain :

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.1359

¹⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.26

¹⁹ Angger sigit Pramukti & Fuadi Primaharsya, *Op.cit*, hlm.16

e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

B. TINJAUAN TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengolohannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas. Angkutan jalan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas.²⁰

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Abu Bakar Iskandar menjelaskan bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dengan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggara negara²¹

Lalu lintas dalam undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di definisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana

²⁰ Pasal 1 angka 1, angka 2, dan 11 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²¹ Abu Bakar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta, 1996, hlm.23

yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Sementara itu, menurut KBBI menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan dengan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.²²

Poerwadarminta memberikan definisi lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara yang satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat dan sebagainya).²³

Masalah lalu lintas di Indonesia memang cukup kompleks. Ada masalah aturan hukum, ada masalah kondisi jalan yang tidak layak, ada masalah anak di bawah umur yang sudah dibelikan motor. Oleh sebab itu, diperlukan Undang-undang lalu lintas yang pada teorinya bertujuan untuk memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.²⁴

Tata cara berlalu lintas pun diatur dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus di persimpangan. Setidaknya ada tiga komponen penting yang saling terkait dalam berlalu lintas, yakni sebagai berikut.²⁵

²² <https://kbbi.web.id>lalu+lintas> diakses pada 9 Februari 2018, Pukul 14:19 WIB

²³ M.Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm.396

²⁴ Rinto Rahrjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm.37

²⁵ *Ibid*, hlm.15

1. Manusia Sebagai Pengendara

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut masih di pengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan atau lampu jalan dan tata ruangan

2. Kendaraan

Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan oleh pengemudi jalan raya. Kendaraan ini mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas

3. Jalan

Yang dimaksud dengan jalan adalah lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai

dasar dalam hal ini diatur dalam UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009, hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut:²⁶

1. Instansi yang membina
2. Penyelenggaraan
3. Jaringan prasarana
4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan
5. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas
7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas
8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan
9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit
10. System informasi dan komunikasi lalu lintas
11. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas
12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.

Pelanggaran Lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat atau pun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas. Ramlan Nining, menurutnya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas

²⁶ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.²⁷

Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai sanksi-sanksi yang akan diterima oleh orang yang tidak mematuhi aturan hukum yang telah ada. Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, hak yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.²⁸

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :²⁹

Setiap Orang yang menggunakan Jalan wajib :

- a. Berprilaku sopan dan/ atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, Membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk mencapai tujuan dari undang-undang diatas, para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya untuk mendeteksi titik-titik yang bermasalah, namun juga untuk siaga dalam memberikan

²⁷ Eka Pebrianti, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak Sekolah di Kota Makassar*, Skripsi, Program Strata S1 Universitas Hasanudin, Makassar. 2014, hlm. 23

²⁸ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, 2009, hlm. 6.

²⁹ Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

bantuan bantuan darurat kepada masyarakat. Tujuan utama dari patroli lalu lintas tersebut adalah:³⁰

- a) Mencegah terjadinya berbagai pelanggaran.
- b) Mengenali dan menahan pelanggar.
- c) Mengamati dan melaporkan kondisi-kondisi lalu lintas.
- d) Mengamati kondisi-kondisi jalan, termasuk obyek-obyek yang menghalangi pandangan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan.
- e) Menyediakan layanan tertentu bagi masyarakat, dan
- f) Menangani keadaan darurat dan menjaga kelancaran lalu lintas.

Secara umum hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan hal ini guna untuk menghindari terjadinya benturan-benturan kepentingan di dalam masyarakat. W.L.G LEMAIRE mengemukakan pengertian hukum pidana yang berbunyi antara lain sebagai berikut³¹ :

“het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i een bijzonder leed, is gekkoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gendragingen (doen of niet –doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat”

yang artinya : “ Hukum pidana itu terdiri atas dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-

³⁰ Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas: Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara*, Nuansa, Bandung, 2011, hlm.28

³¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm.1

undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat sesuatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.

Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliputi; *pertama*, perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang; *kedua*, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; dan *ketiga*, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan wilayah Negara tertentu.³²

Di dalam KUHP hukum pidana dibedakan menjadi dua bagian yaitu tentang kejahatan (*misdrifve*) yang terdapat dalam buku ke II (dua) dan Pelanggaran (*Overtredingen*) yang terdapat dalam buku ke III (tiga). Menurut JM Van Bammelan perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif melainkan bersifat kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran dan dengan ini nampaknya didasarkan pada sifat lebih besar dari kejahatan.

³² A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.1

Pelanggaran adalah (*Politics on recht*) dan kejahatan adalah (*crimieel on recht*). *Politics on recht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang di tentukan oleh penguasa Negara. *Criminal on recht* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Bersifat kualitatif disini maksudnya adalah bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah ada undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana.³³

Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan serta ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan :

1. Setiap pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000 (pasal 261)
2. Setiap pengendara bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkan saat razia,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000. (pasal 228 ayat (2))
3. Setiap pengendara motor yang tidak dilengkapi dengan nomor kendaraan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (pasal 282)
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (pasal 285 ayat (1))
5. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (pasal 278)
6. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan kaca depan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (pasal 285 ayat (2))
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (pasal 287 ayat (1))

³³ J.M Van Bammelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1997 hlm.2-3

8. Setiap penendara yang melanggar aturan batas aturan batas aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (pasal 287 ayat (5))
9. Setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (pasal 28 ayat (1))
10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk pengaman dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000
11. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (pasal 291)
12. Setiap pengendara sepeda motor yang berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (pasal 294)

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian

Republik Indonesia tanggal 9 Tahun 2012 pasal 73 yaitu:³⁴

- 1) Penandaan pelanggaran lalu lintas pada SIM dilakukan oleh petugas Polri dengan pencatatan pada pangkalan data Regident Pengemudi Secara elektronik/manual
- 2) Penandaan pelanggaran lalu lintas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan.
- 3) Klasifikasi pelanggaran lalu lintas berat, sebgaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan krtiteria sanksi pidana kurungan 6 (enam) tahun atau lebih atau denda lebih dari Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah), yang terdiri atas pasal 274 ayat (1), pasal 279, pasal 309, dan pasal 313 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan
- 4) Klasifikasi pelanggaran lalu lintas sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan krtiteria sanksi pidana kurungan 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan atau lebih atau denda lebih dari Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas pasal 281, pasal 283, pasal 296 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan
- 5) Klasifikasi pelanggaran lalu lintas ringan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kriteria:
 - a) Ancaman pidana kurungan 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas pasal 280,

³⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 9 Tahun 2012

- pasal 284, pasal 285 ayat (2), pasal 286, pasal 287 ayat (1), pasal 287 ayat (2), pasal 287 ayat (5), pasal 288 ayat
- b) (1), pasal 283 ayat (3), pasal 293, pasal 305, pasal 307, pasal 308 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c) Ancaman pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas pasal 275 ayat (1), pasal 276, pasal 278, pasal 282, pasal 285 ayat (1), pasal 287 ayat (3), pasal 287 ayat (6), pasal 288 ayat (2), pasal 289, pasal 290, pasal 291 ayat (1), pasal 291 ayat (2), pasal 292, pasal 293 ayat (1), pasal 294, pasal 295, pasal 300, pasal 301, pasal 302, pasal 304, pasal 306 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d) Ancaman pidana kurungan 15 (Lima Belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas pasal 293 ayat (2) dan pasal 299 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.³⁵

Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, angkutan angkutan jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan disebutkan:³⁶

³⁵ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁶ Undang-undang Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

a. Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping

b. Mobil Penumpang

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.

c. Mobil Bus

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi

d. Mobil Barang

Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.